

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pihak manajemen suatu perusahaan berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai suatu gambaran prestasi dari kinerja mereka. Laporan keuangan digunakan oleh beberapa pihak seperti: manajemen, calon investor, investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan ini berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak ketiga, yaitu pihak eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, memberikan informasi sesuai fakta, dan menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Disinilah dibutuhkan peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua belah pihak (*agent* dan *principal*) dengan kepentingan yang berbeda tersebut yaitu dengan memberi penilaian dan pernyataan pendapat tentang kewajaran mengenai semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Adanya masa perikatan audit yang lama dapat menyebabkan independensi dari auditor mulai diragukan. Prahartari (2013) menyatakan adanya hubungan yang terlalu lama antara auditor dan klien dapat mengancam independensi seorang auditor dikarenakan munculnya perasaan nyaman terhadap auditor, yang akan mencapai tahap dimana auditor akan terikat secara emosional. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Nasser et al. (2006) yang menyatakan bahwa independensi

seorang auditor akan hilang apabila auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka ketika melakukan pekerjaan. Hubungan yang semakin dekat antara auditor dan manajemen dapat menyebabkan auditor lebih mempercayai klien dalam mengaudit sehingga menurunkan kualitas dari auditnya. Suyono et al. (2013) menyatakan audit dapat meningkatkan nilai suatu laporan keuangan.

Solusi dari permasalahan ini adalah dengan melakukan pembatasan *tenure* (Wijayani dan Januarti, 2011). Pembatasan *tenure* (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien yang akan mengganggu independensi auditor (Wea dan Murdiawati, 2015). Salah satu anjurannya adalah dengan ketentuan pergantian KAP dan auditor secara wajib (*auditor switching*) yang dilandasi oleh peraturan pemerintah. Banyak pihak yang beranggapan *auditor switching* ini merupakan solusi untuk masalah rendahnya independensi dari auditor (Mohammed dan Habib, 2013). Adanya *auditor switching* juga dapat meningkatkan kualitas audit sehingga laporan keuangan diyakini oleh para investor (Putra, 2014). Selain itu *auditor switching* dapat meningkatkan persaingan audit sehingga perusahaan dapat melakukan pilihan KAP mana saja yang berkualitas serta memiliki tawaran biaya yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selain itu adanya rotasi audit (*auditor switching*) diyakini dapat membantu meningkatkan persaingan di pasar audit sehingga mendorong KAP *non big four* untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan *auditor switching* secara *mandatory* yang menempatkannya pada level dan kesempatan yang sama dengan perusahaan *big four* (Faradila dan Yahya, 2016).

Disamping memiliki manfaat, *auditor switching* dianggap memiliki kelemahan (Prahartari, 2013), yaitu hubungan baik antara auditor dan klien berakhir secara “*premature*”, perusahaan menganggap hal ini dapat menghilangkan kualitas kerja karena KAP yang baru belum tentu memahami entitas bisnis dengan lebih baik dibandingkan KAP yang lama. Disamping itu, pergantian auditor akan membuat perusahaan mengeluarkan biaya awal audit (*start fee audit*) yang lebih besar untuk pelaksanaan jasa audit dari KAP yang baru. *Auditor switching* juga akan menyebabkan solidaritas profesional antar KAP rendah yang disebabkan oleh tingkat persaingan yang tinggi untuk mendapatkan klien. Salah satu yang melatarbelakangi pemerintah mengatur kewajiban rotasi audit (*auditor switching*) dikarenakan adanya kasus antara KAP Arthur Anderson dengan kliennya Enron.

Fenomena kasus Enron yang terjadi pada tahun 2001 menimbulkan pertanyaan apakah yang menyebabkan kegagalan tersebut. Banyak pihak yang berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan akibat adanya hubungan kerja sama yang panjang antara KAP dan klien yang memungkinkan menciptakan resiko *excessive familiarity* (berlebihan keakraban) yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan independensi KAP. Skandal inilah yang kemudian melahirkan *The Sarbanas Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 yang berisi standart baku manajemen perusahaan publik dan kantor akuntan publik dengan tujuan untuk memberikan kembali kepercayaan publik dengan menerapkan *auditor switching* secara wajib bagi perusahaan-perusahaan di Amerika (Gunady dan Mangoting, 2013). Kejadian ini menjadi salah satu latar belakang terjadinya pergantian auditor yang pada akhirnya memberi anggapan bagi berbagai negara bahwa

pergantian KAP dan auditor (*auditor switching*) secara wajib sangat perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja mereka.

Berikut merupakan kasus-kasus kecurangan perusahaan dengan KAPnya serta perusahaan yang memiliki hubungan yang panjang dengan auditornya yang disajikan pada tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Kasus**

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Kasus
1.	Enron Corporation	2001	Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson selama 16 tahun sejak 1985. Enron memanipulasi keuntungan sebesar 600 juta Dollar AS. KAP Arthur Anderson seharusnya bertugas memberi pendapat yang sesuai bukan membantu Enron melakukan <i>window dressing</i> dengan menyembunyikan utang sebesar 1,2 miliar Dollar AS.
2.	PT Aqua Golden Mississippi	2001	Tahun 1989-2001 (13 tahun) Aqua diaudit oleh KAP Utomo dan KAP Prasetio Utomo dimana kedua KAP ini merupakan KAP yang sama. Tahun 2002 mereka pindah ke KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sanjaya. KAP ini adalah kelanjutan dari KAP Prasetio Utomo yang bubar dan menggabungkan diri ke KAP Sarwoko dan Sanjaya. Sebagian orang berpendapat bahwa KAP ini (berafiliasi ke Ernst & Young) adalah kelanjutan dari KAP yang pertama (Arthur Andersen). Sehingga, bisa dikatakan bahwa selama 14 tahun PT Aqua diaudit oleh satu KAP.
3.	PT. Kimia Farma Tbk.	2002	Skandal manipulasi laporan keuangan dengan melaporkan laba Rp. 132 milyar yang telah diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa. Setelah ditetapkan bersalah Kimia Farma didenda Rp. 500 juta dan pihak auditor didenda sebesar 100 juta.

## Lanjutan Tabel 1.1

Tabel 1.1  
Kasus

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Kasus
4.	PT. Muzatek Jaya	2004	Ada pelanggaran pembatasan penugasan audit dengan melakukan audit umum yang dilakukan akuntan publik Drs. Petrus Mitra Winata. AP ini mulai mengaudit perusahaan pada tahun 2001. Atas kesalahannya Menkeu membekukan izin akuntan publik selama dua tahun.
5.	PT BAT Indonesia	2004	PT BAT Indonesia hanya memiliki satu auditor yaitu kantor akuntan yang sama dengan yang berafiliasi ke PWC (Price Waterhouse Coopers) sekarang ini, walaupun KAP tersebut telah berganti nama beberapa kali sejak tahun 1979 hingga 2004 yang dipilih PT BAT tidaklah berubah. Artinya, selama 25 tahun mereka tidak pernah mengganti auditor.
6.	PT Great River International TBK	2006	Perusahaan ini diindikasikan melakukan penggelembungan <i>account</i> penjualan dan piutang yang berdampak tidak mampu membayar utang dan obligasi. Kasus ini melibatkan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang dianggap melakukan kebohongan publik atas kondisi keuangan perusahaan. Pada 28 November 2006 IAI melakukan pembekuan izin terhadap Justinus selama dua tahun.

Sumber: Prahartari (2013), Nikmah (2014), Djamililleil (2015), dan Kompasiana.com

Dari berbagai kasus diatas, rotasi audit merupakan solusi yang tepat guna mencegah auditor terlalu dekat ketika berinteraksi dengan klien. Namun, tidak semua pihak menyetujui adanya *auditor switching* seperti AICPA, mereka beranggapan biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh dari *auditor switching* (Djamililleil, 2015). Kualitas laporan keuangan

juga dianggap menurun karena berangapan masalah audit sering muncul pada tahun awal hubungan antara KAP-klien daripada ketika hubungan tersebut telah berlangsung lama (Lestari, 2012).

*Auditor switching* merupakan pergantian auditor dan atau kantor akuntan publik yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan. Menurut Lin (2014) *auditor switching* adalah perubahan auditor yang terjadi karena opini-opini audit negatif yang dikeluarkan atas perubahan operasional bisnis suatu perusahaan. Chadegani at. Al (2011) menyatakan :

*Auditor switch is decision involves changes of incumbent auditor resulting in the choice of quality differentiated audit firm to realign the characteristics of the audit firm, with the growing need of clients under changing circumstances.*

*Auditor switching* muncul karena adanya kewajiban rotasi audit. Berdasarkan bukti teoritis, adanya rotasi audit mengakibatkan masa perikatan audit yang lebih pendek sehingga perusahaan akan melakukan *auditor switching*. Di Indonesia sendiri, rotasi audit telah diatur oleh pemerintah sejak tahun 2002 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian pada tahun 2003 peraturan tersebut diamandemen menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2. Peraturan ini mengatur bahwa “pemberian jasa audit umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama lima tahun berturut-turut dan pemberian jasa audit umum oleh seorang akuntan publik paling lama tiga tahun berturut-turut.” Kemudian peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1.

Perubahan dalam peraturan ini yaitu:

Lamanya pemberian jasa audit umum dapat dilakukan oleh KAP yang menjadi enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik tiga tahun berturut-turut (Pasal 3 ayat 1). Kemudian KAP dan akuntan publik dapat mengaudit kembali laporan keuangan perusahaan klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit atas laporan keuangan klien yang sama (Pasal 3 ayat 2 dan 3).

*Auditor switching* bisa bersifat *mandatory* (wajib) dan bisa bersifat *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* secara *mandatory* yaitu pergantian KAP dan auditor yang dilandasi oleh peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat 1 serta dengan alasan teoritis bahwa penerapan pergantian auditor secara *mandatory* diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta (Satriantini et al, 2014). Sedangkan *auditor switching* secara *voluntary* merupakan keputusan pergantian KAP atau auditor yang hanya berdasarkan pada keinginan dari perusahaan itu sendiri atau diluar dari peraturan yang ada (Dwiyanti dan Sabeni, 2014).

Pergantian auditor di Indonesia idealnya dilakukan secara *mandatory*, jika hal tersebut terjadi maka tidak akan menimbulkan pertanyaan maupun masalah karena hal itu memang bersifat wajib. Namun yang menjadi masalah adalah ketika perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, dimana hal ini akan menimbulkan pertanyaan dari berbagai macam pihak, yaitu mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor diluar dari ketentuan dan bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kenyataannya fenomena pergantian auditor di Indonesia sendiri menunjukkan banyak perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*.

Fenomena *voluntary auditor switching* sudah banyak terjadi didukung dari hasil penelitian yang dilakukan di Iran pada tahun 2003 sampai 2007 dimana terdapat 91 perusahaan yang melakukan *auditor switching* dari 182 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange (Chadegani et al., 2011). Sedangkan di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) pada tahun 2009 sampai 2012 menemukan sebanyak 32 perusahaan dari 148 perusahaan manufaktur yang melakukan *voluntary auditor switching*.

Praktek *auditor switching* yang dilakukan secara *voluntary* oleh beberapa perusahaan dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching***

Kode Emiten	2011	2012	2013	2014	2015
IKAI	HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali	Herman Dody Tanumihardja
KIAS	Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan	Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan	Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny	Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny	Mulyamin Sensi Suryanto
GDST	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Binsar B Lumbanradja	Hadori Sugiarto Adi & Rekan
INCI	Hanata Budianto & Rekan	Hanata Budianto & Rekan	Hanata Budianto & Rekan	Hanata Budianto & Rekan	Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil
NIPS	Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan	Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan	Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan	Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan	Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan
SMSM	Teramihardja, Pradhono & Chandra Achmad,	Teramihardja, Pradhono & Chandra	Purwanto, Suherman & Surja	Purwanto, Suherman & Surja	Purwanto, Sungkoro & Surja
UNIT	Rasyid, Hisbullah & Jerry	Drs. Imam Syafei & Rekan	Drs. Imam Syafei & Rekan	Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry	Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry



## Lanjutan Tabel 1.2

**Tabel 1.2**  
**Perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching***

Kode Emiten	2011	2012	2013	2014	2015
KBLM	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang
SCCO	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang	Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang
MLBI	Siddharta & Widjaja	Tanudiredja Wibisana & Rekan	Siddharta & Widjaja	Siddharta & Widjaja	Osman Bing Satrio & Eny

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), data diolah.

Data tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Yanwar Titi Pratitis (2012) yang menemukan fakta bahwa di Indonesia perpindahan auditor secara *voluntary* termasuk dalam kategori tinggi hal ini didukung oleh data perusahaan manufaktur yang *exist* di BEI selama tahun penelitiannya yaitu 2003-2010 ada 98 perusahaan. Dari 98 perusahaan tercatat 45 perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching*. Hal tersebut membuktikan hampir setengah dari perusahaan yang *exist* di BEI selama delapan tahun (2003-2010) melakukan pergantian auditor diluar ketentuan pemerintah.

Perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary* menimbulkan beberapa akibat negatif seperti biaya *start-up* menjadi tinggi sehingga dapat menaikkan *fee* audit (Aprillia, 2013) yaitu ketika auditor pertama kali mengaudit satu klien, bagi auditor yang sama sekali tidak memahami maka biaya *start-up* menjadi tinggi sehingga dapat menaikkan *fee* audit. Auditor yang menjalankan tugasnya di tahun awal terbukti memiliki kekeliruan yang tinggi (Pratitis, 2012). Selain itu, penugasan yang pertama terbukti memiliki

kemungkinan kekeliruan yang tinggi, mengganggu kenyamanan kerja karyawan dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak terjadi apabila auditor tidak berganti. Seharusnya dengan kerugian ini perusahaan menyadari dengan melakukan pergantian auditor secara *voluntary* hanya akan merugikan perusahaan itu sendiri (Aprillia, 2013). Di lain pihak KAP dan BAPEPAM menganggap bahwa pergantian auditor secara sukarela akan mengganggu karena hal itu memerlukan pemantauan yang berlebih sehingga dipercaya menimbulkan biaya yang besar dibandingkan dengan hasil yang didapat (Liyani et al., 2015). Dari beberapa akibat negatif diatas, seharusnya perusahaan melakukan banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan *voluntary auditor switching*. Karena hal itu hanya akan merugikan perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebut di atas, penelitian tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *voluntary auditor switching* masih sangat menarik untuk diteliti. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat berbagai macam indikasi yang menyebabkan perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. Diantaranya opini audit, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan.

Opini Audit, adalah pernyataan atau pendapat yang diberikan oleh auditor dan pernyataan atau pendapat yang diberikan agar perusahaan mengetahui tentang laporan keuangannya yang wajar (Putra, 2014). Opini audit mencerminkan bagaimana kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Gunadi dan Mangoting (2013), Astrini dan

Muid (2013), Putra (2014), Astuti dan Ramantha (2014), Djamililleil (2015), Luthfiyati (2016), dan Faradila dan Yahya (2016), menyatakan opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh Wijayani dan Januarti (2011), Chadegani et al (2011), Nuryanti (2012), Juliantari dan Rasmini (2013), Pratini dan Astika (2013), Wae dan Murdiawati (2015), Putra dan Trisnawati (2016) menunjukkan opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Financial Distress*, mencerminkan keuangan perusahaan yang sedang dalam kondisi yang sulit di mana hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Dalam penelitian ini *financial distress* diukur dengan menghitung rasio DER perusahaan. Eldrige at al (2012) menemukan bahwa *financial distress* dapat digunakan untuk memprediksi *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan klien. Febriana (2012) menyatakan perusahaan yang bangkrut dan sedang mengalami posisi keuangan yang tidak sehat cenderung akan malakukan *auditor switching* yang memiliki independensi yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan diri perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010), Febriana (2012), Gunady dan Mangoting (2013), Pratini dan Astika (2013), Nikmah (2014), Dwiyantri dan Sabeni (2014), Djamililleil (2015), Wea dan Murdiawati (2015) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap pergantian kantor akuntan publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan Wijayani dan Januarti (2011), Chandegani et al (2011), Pratitis (2012), Aprillia (2013), Astuti dan Ramantha (2014), Pradhana dan Suputra (2015), Putra

dan Trisnawati (2016), Faradila dan Yahya (2016) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Pertumbuhan Perusahaan, mencerminkan seberapa baik perusahaan mempertahankan kondisi finansialnya. Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan yang baik, sangat dimungkinkan perusahaan mengganti auditor karena manajemen menginginkan auditor yang lebih berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan yang cepat. Sehingga ketika mengganti ke auditor yang lebih berkualitas akan meningkatkan reputasi di mata investor. Perusahaan juga akan mengganti KAP jika perusahaan menganggap kantor akuntan publik yang lama tidak dapat memenuhi tuntutan yang ada (Gunady dan Mangoting, 2013). Dari hasil penelitian yang dilakukan Wijayanti (2011), Nazri et al (2012), Widowati (2012), Nugroho (2015), Faradila dan Yahya (2016) Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Nuryanti (2012), Gunady dan Mangoting (2013), Putra (2014), Putra dan Trisnawati (2016) Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, diperoleh hasil yang tidak konsisten yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya terutama pada penelitian yang dilakukan oleh Nuryanti (2012). Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu *auditor switching* dan empat variabel independen yaitu opini audit, *financial distress*, pertumbuhan

perusahaan, dan *fee audit*. Dimana variabel penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nuryanti (2012) dimana penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu *financial distress*.

2. Untuk studi empiris tidak ada yang berbeda, sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri sebuah negara. Perkembangan perusahaan manufaktur di sebuah negara dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional pada negara tersebut. Di Indonesia sendiri, jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perusahaan pada sektor lain. Dengan jumlah besar tersebut perusahaan manufaktur mempunyai pengaruh signifikan terhadap dinamika perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Di sisi lain perkembangan industri manufaktur di Indonesia mengalami pertumbuhan selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 industri manufaktur mengalami pertumbuhan sebesar 4,47% (Sindonews, 2015), dan pada tahun 2015 triwulan kedua industri manufaktur mengalami pertumbuhan sebesar 5,44% (BPS, 2015). Oleh sebab itu, informasi terkait perusahaan manufaktur dirasa berguna bagi para investor.
3. Penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian periode 2008-2011 yaitu sebanyak 4 tahun. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun penelitian periode 2011-2015 yaitu sebanyak 5 tahun. Alasannya tahun

tersebut merupakan tahun terbaru dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mencerminkan kondisi terbaru dari objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Opini Audit, *Financial Distress*, dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pada penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi sehingga disinilah peran akuntan publik yang independen untuk menengahi kedua pihak (*agent* dan *principal*) dalam pemberian penilaian dan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan.
2. Adanya masa penugasan yang berkepanjangan (*audit tenure*) antara auditor dengan klien yang menimbulkan adanya hubungan nyaman yang dapat mencapai tahap dimana independensi dari auditor berkurang.
3. Diberlakukannya kewajiban rotasi audit (*auditor switching*) oleh pemerintah sebagai solusi untuk masalah rendahnya independensi dari auditor.
4. Kasus-kasus yang terjadi seperti kasus KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat tahun 2001 terkait dalam mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron melatar belakang pemerintah menetapkan peraturan rotasi audit.

5. Timbulnya masalah *agency* yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dan *principal* terhadap laporan keuangan yang disajikan, sehingga dibutuhkan auditor yang independen sebagai pihak penengah yang menjembatani masalah keagenan antara kedua pihak tersebut.
6. Kasus yang terjadi seperti kasus KAP Arthur Anderson pada tahun 2001 terkait dalam mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron menyebabkan independensi dari auditor mulai diragukan.
7. Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai *auditor switching* yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” yaitu lamanya pemberian jasa audit oleh KAP enam tahun berturut-turut dan akuntan publik tiga tahun berturut-turut.
8. Ketidakpuasan atas hasil pendapat auditor terhadap laporan keuangan menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara pihak manajemen dengan KAP sehingga perusahaan akan melakukan *auditor switching* diluar dari ketentuan peraturan pemerintah.
9. Pernyataan auditor independen dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para pemakai laporan keuangan perusahaan tersebut.
10. Dari hasil riset Chadegani, Astrini Muid, dan Pratitis mengidentifikasi bahwa banyak perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching*.
11. Apakah opini audit, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.

### 1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Faktor-faktor yang diteliti adalah opini audit, *financial distress*, dan pertumbuhan perusahaan.
2. Perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*.
3. Periode penelitian yang diamati adalah tahun 2011-2015.
4. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-2015 berkaitan dengan laporan keuangan emiten yang telah di audit (*audited*) dan dipublikasikan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?



### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Peneliti

Menambah dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*.

2. Bagi Universitas Negeri Medan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai *auditor switching*.